




**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN NGEBEL  
KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2021-2026**



Dirumuskan dan disusun oleh :

Tim Penyusunan Rencana Strategis  
Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**  
**KECAMATAN NGEBEL**

Jalan Telaga Nomer 02 , Telepon (0352) 591045 Kode Pos 63493

Website: <https://ngebel.ponorogo.go.id>, Email: [kecamatanngebel@gmail.com](mailto:kecamatanngebel@gmail.com)

**NGEBEL**

KEPUTUSAN CAMAT NGEBEL  
KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR : 188.4/09/405.30.19/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2021-2026

CAMAT NGEBEL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dan menetapkannya dalam suatu Keputusan Camat Ngebel;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Kerja Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 13 Mei 2015);
23. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
24. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
25. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 52 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama;
27. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tabel Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Rencana Strategis Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026
- KEDUA : Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Ngebel yang berisi penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Camat Ngebel yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo.
- KETIGA : Naskah Rencana Strategis Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dimaksud dalam diktum PERTAMA sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngebel  
Pada Tanggal : 23 September 2021



CAMAT NGEBEL

**YUSUB DHARMADI J, S.STP**

Pembina

NIP. 19770907 199502 1 001



## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Rencana Strategis Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 -2026 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Kecamatan di Kabupaten Ponorogo dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi stakeholder Kabupaten Ponorogo dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ngebel ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Selanjutnya dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) tersebut besar harapan Perangkat Daerah Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi aparatur pemerintah dan acuan dalam pencapaian kinerja.



Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) tersebut, besar harapan Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparatur pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kabupaten Ponorogo dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kabupaten Ponorogo.

Ngebel, 23 September 2021

**CAMAT NGEBEL**



**YUSUB DHARMADI J.S.STP**

Pembina

NIP. 19770907 199701 1 001



## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR .....  | i         |
| DAFTAR ISI .....  | iii       |
| DAFTAR GAMBAR .....   | v         |
| DAFTAR TABEL .....  | vi        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>  |
| 1.1. Latar Belakang .....   | 1         |
| 1.2. Landasan Hukum .....   | 4         |
| 1.3. Maksud Dan Tujuan .....  | 8         |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....  | 9         |
| <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>   | <b>11</b> |
| 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....                              | 11        |
| 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....  | 22        |
| 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....   | 29        |
| Tabel 2.1. ....   | 34        |
| Tabel 2.2. ....   | 36        |
| 2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan<br>Perangkat Daerah .....                     | 37        |
| <b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS<br/>PERANGKAT DAERAH .....</b>                    | <b>39</b> |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>Pelayanan Perangkat Daerah ..... | 39        |
| 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah Terpilih.....    | 41        |
| 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian<br>Lingkungan Hidup Strategis .....         | 44        |
| 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis .....  | 47        |
| <b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>  | <b>50</b> |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....                                   | 50        |
| Tabel 4. ....   | 51        |
| <b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>  | <b>52</b> |
| Tabel 5 .....   | 54        |



|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA</b>           |           |
| <b>PENDANAAN .....</b>                                     | <b>56</b> |
| Tabel 6. ....  | 60        |
| <b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b> | <b>68</b> |
| Tabel 7. ....  | 69        |
| <b>BAB VIII PENUTUP .....</b>                              | <b>71</b> |



## DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR 1.1 Hubungan RPJMD dan RENSTRA SKPD
- GAMBAR 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Ngebel  
Kabupaten Ponorogo
- GAMBAR 2.2 Peta Kecamatan Ngebel



## DAFTAR TABEL

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| TABEL 2.1 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo               | 34 |
| TABEL 2.2 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo | 36 |
| TABEL 4.  | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah                                   | 51 |
| TABEL 5.  | Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan  | 54 |
| TABEL 6.  | Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo   | 60 |
| TABEL 7.  | Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD                   | 69 |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Keleluasaan tersebut adalah dalam hal kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan rencana SKPD.

Terkait dengan Penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo dilakukan untuk menyesuaikan program dan kegiatan agar sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 - 2021. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan perubahan Renstra SKPD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan adalah sebagai berikut :

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan :  
pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;



b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD; dan

c. Tahapan penetapan Renstra SKPD.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Ngebel Kabupaten Ponorogo selaku kepala SKPD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Ponorogo.

Hubungan antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah adalah berikut ini:

RPJMD, merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN dan memperhatikan RPMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.


RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra-PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

Renstra PD sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 memiliki keterkaitan

dengan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 dan Renja SKPD, ilustrasi keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 1.1.**  
**Hubungan RPJMD dan RENSTRA SKPD**



Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

## 1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 disusun atas dasar :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia



- Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Kerja Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 1);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);
  18. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan



tata Kerja Kecamatan;

19. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 52 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026
21. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 188.45/1947/405.29/2019 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
22. Surat Keputusan Camat Ngebel Kabupaten Ponorogo Nomor : 188.45/19/405.30.19/2021 tanggal 23 September 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Tahun 2021– 2026 adalah:

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/ program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

Adapun tujuannya adalah :

- a. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan



- dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.
- b. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Ponorogo, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
  - c. Memudahkan Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
  - d. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
  - e. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika :

**BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
  - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- Tabel 2.1  
Tabel 2.2



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tabel 4

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel 5

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tabel 6

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7

BAB VIII. PENUTUP



## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam kedudukan dan fungsinya Pemerintah Kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Melalui urusan tersebut, Kecamatan Ngebel/Kepala Desa berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Kepala Desa/ Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.



Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan sesuai Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

### **1. Tugas**

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

### **2. Fungsi :**

- a. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
- b. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;



- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun Organisasi Kecamatan terdiri atas :

**a. Camat**

1. Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten :
  - a. Menyenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
  - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
  - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Camat mempunyai fungsi :
  - a. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;



- b. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**b. Sekretariat Kecamatan**

1. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan strategis Kecamatan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Kecamatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :
  - a) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
  - b) Pelaksanaan tugas pelayanan administratif;
  - c) Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
  - d) Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
  - e) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan;
  - f) Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
  - g) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
  - h) Penyusunan data statistik dan pelaporan;
  - i) Pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan; dan
  - j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.



Sekretariat kecamatan terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan.

Tugas dan fungsi Sekretariat Kecamatan :

### **1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - 1) Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan kecamatan;
  - 2) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
  - 3) Penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan kebutuhan perlengkapan kantor;
  - 4) Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset daerah di lingkungan Kecamatan;
  - 5) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
  - 6) Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
  - 7) Pembayaran gaji pegawai Kecamatan;
  - 8) Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

### **2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan**

- a. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan dan pelaporan kegiatan Kecamatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :



- 1) Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
- 3) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- 4) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja Kecamatan;
- 5) Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
- 6) Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

### **c. Seksi Tata Pemerintahan**

1. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan pertanahan/keagrariaan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa ada/atau kelurahan;
  - b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi desa dan /atau kelurahan;
  - c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan, pemberian petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
  - d) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa lainnya;
  - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang pertanahan/keagrariaan;



- f) Pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi;
- g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- h) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan; dan
- i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan pembangunan, perekonomian masyarakat desa dan/atau kelurahan;
  - b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang perbankan dan perkreditan rakyat;
  - c) Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
  - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
  - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan produksi dan distribusi hasil produksi;
  - f) Penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
  - g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
  - h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
  - i) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
  - j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.



**e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
  - a) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat;
  - b) Pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan kejadian dan keadaan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
  - c) Penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instansi lain (Polri dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam rangka tertib perijinan;
  - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
  - f) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
  - g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
  - h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dengan SKPD dan instansi lain yang berkompeten dalam bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - i) Pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;
  - j) Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pemantauan, deteksi dini serta kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - k) Pelaksanaan pengamanan kantor dan rumah dinas Camat;



- l) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- m) Pelaksanaan koordinasi secara vertikal dengan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten; dan
- n) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat**

1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - b) Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
  - c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan;
  - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kehidupan beragama;
  - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan, gizi dan pemberantasan penyakit menular;
  - f) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat;
  - g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**g. Seksi Pelayanan Umum**

1. Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :



- a. Penyiapan bahan koordinasi dengan seksi-seksi yang membidangi dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
- b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- c. Pelaksanaan register, pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen-dokumen pelayanan umum;
- d. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan umum; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

#### **h. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.


#### **Struktur Organisasi Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo**

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsidan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Struktur Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Perangkat Kecamatan, yang terdiri :
  - 1) Sekretariat Kecamatan.
    - a) Sub bagian umum dan kepegawaian;
    - b) Sub bagian keuangan, penyusunan program dan pelaporan;
  - 2) Seksi Tata Pemerintahan.
  - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
  - 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
  - 5) Seksi Kesejahteraan masyarakat
  - 6) Seksi Pelayanan Umum
  - 7) Kelompok Jabatan Fungsional



## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Ngebel



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 1. Sumber Daya Manusia

Untuk mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo didukung personil sebanyak 16 (Enam Belas) orang dengan rincian kriteria sebagai berikut:

#### **Berdasarkan Struktural (Eselon), Fungsional dan Staf :**

|   |               |          |           |              |
|---|---------------|----------|-----------|--------------|
| ➤ | Eselon III a  | :        | 1         | orang        |
| ➤ | Eselon III b  | :        | 1         | orang        |
| ➤ | Eselon IV a   | :        | 4         | orang        |
| ➤ | Eselon IV b   | :        | 2         | orang        |
| ➤ | Staf          | :        | 8         | orang        |
|   |               |          |           | <hr/>        |
|   | <b>JUMLAH</b> | <b>:</b> | <b>16</b> | <b>orang</b> |

#### **Berdasarkan Tingkat Pendidikan :**

|   |               |          |           |              |
|---|---------------|----------|-----------|--------------|
| ➤ | S-2           | :        | 4         | orang        |
| ➤ | S-1           | :        | 5         | orang        |
| ➤ | Sarjana Muda  | :        | -         | orang        |
| ➤ | SLTA          | :        | 7         | orang        |
| ➤ | SLTP          | :        | -         | orang +      |
|   |               |          |           | <hr/>        |
|   | <b>JUMLAH</b> | <b>:</b> | <b>16</b> | <b>orang</b> |

#### **Berdasarkan Golongan :**

|   |               |          |           |              |
|---|---------------|----------|-----------|--------------|
| ➤ | Golongan IV   | :        | 2         | orang        |
| ➤ | Golongan III  | :        | 8         | orang        |
| ➤ | Golongan II   | :        | 6         | orang        |
| ➤ | Golongan I    | :        | -         | orang +      |
|   |               |          |           | <hr/>        |
|   | <b>JUMLAH</b> | <b>:</b> | <b>16</b> | <b>orang</b> |

#### **Berdasarkan Umur / Usia :**

|   |                     |          |           |              |
|---|---------------------|----------|-----------|--------------|
| ➤ | Usia 30 – 35 tahun: | -        | orang     |              |
| ➤ | Usia 36 - 40 tahun: | 3        | orang     |              |
| ➤ | Usia 41 - 45 tahun: | 3        | orang     |              |
| ➤ | Usia 46 - 50 tahun: | 2        | orang     |              |
| ➤ | Usia 51 - 55 tahun: | 5        | orang     |              |
| ➤ | Usia > 56 tahun     | :        | 3 orang + |              |
|   |                     |          |           | <hr/>        |
|   | <b>JUMLAH</b>       | <b>:</b> | <b>16</b> | <b>orang</b> |



Dari data di atas, menunjukkan bahwa di Kecamatan Ngebel untuk jabatan struktural masih ada jabatan yang kosong dikarenakan pejabat yang bersangkutan telah memasuki masa purna tugas yaitu Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sehingga pelaksanaan tugas sementara dilaksanakan oleh Sekretaris Kecamatan. Pelaksanaan tugas masih terdapat kendala dikarenakan ada beberapa jabatan struktural yang tidak memiliki staf. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.

## 2. Sarana Prasarana

Sebagai penunjang operasional kelembagaan, Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan gedung, alat transportasi, peralatan dan perlengkapan kantor. Adapun Daftar inventaris kantor sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

| No | NAMA/JENIS BARANG               | MERK/TYPE                         | JUMLAH | TAHUN PEROLEHAN | KONDISI BARANG |
|----|---------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------|----------------|
| 1  | Personal Komputer               | FO WORD / -                       | 1      | 2001            | Rusak Berat    |
| 2  | Bangunan Gedung Kantor Permanen | -                                 | 1      | 2001            | Kurang Baik    |
| 3  | Sepeda Motor                    | HONDA WIN / MCB 97 WIN            | 1      | 2002            | Kurang Baik    |
| 4  | Sepeda Motor                    | Honda / MCB 97 WIN                | 1      | 2003            | Kurang Baik    |
| 5  | Sepeda Motor                    | Honda / MCB 97 WIN                | 1      | 2003            | Kurang Baik    |
| 6  | Sepeda Motor                    | Honda / MCB 97 WIN                | 1      | 2003            | Kurang Baik    |
| 7  | Sepeda Motor                    | Honda / MCB 97 WIN                | 1      | 2003            | Kurang Baik    |
| 8  | Sepeda Motor                    | Honda / MCB 97 WIN                | 1      | 2003            | Kurang Baik    |
| 9  | Sepeda Motor                    | Honda / MCB 97 WIN                | 1      | 2003            | Kurang Baik    |
| 10 | Sepeda Motor                    | Honda / MCB 97 WIN                | 1      | 2003            | Kurang Baik    |
| 11 | Sepeda Motor                    | Honda / MCB 97 WIN                | 1      | 2003            | Kurang Baik    |
| 12 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | -                                 | 1      | 2003            | Baik           |
| 13 | Station Wagon                   | ISUZU / TBR54F TURBO LM / PANTHER | 1      | 2008            | Kurang Baik    |
| 14 | Lemari kayu                     | -                                 | 1      | 2008            | Baik           |
| 15 | Meja Kayu/Rotan                 | -                                 | 4      | 2008            | Baik           |



|    |  |                                 |   |      |             |
|----|--|---------------------------------|---|------|-------------|
| 16 | Kursi Besi/Metal                               | Futura                          | 5 | 2008 | Baik        |
| 17 | Printer  | Epson                           | 2 | 2008 | Rusak Berat |
| 18 | Sound System                                   | Tens                            | 1 | 2008 | Kurang Baik |
| 19 | Note Book                                      | COMPAQ / 510<br>DC5870 EN       | 1 | 2009 | Kurang Baik |
| 20 | Alat Kantor Lainnya<br>(Lain-lain)             | honda / exell sf 2900<br>DXE    | 1 | 2011 | Kurang Baik |
| 21 | Uninterruptible<br>Power Supply<br>(UPS)       | Advance                         | 3 | 2011 | Rusak Berat |
| 22 | Sepeda Motor                                   | HONDA / NF125TD4<br>M/T SUPRA X | 1 | 2012 | Baik        |
| 23 | Sepeda Motor                                   | HONDA / NF125TD4<br>M/T SUPRA X | 1 | 2012 | Baik        |
| 24 | Sepeda Motor                                   | HONDA / NF125TD4<br>M/T SUPRA X | 1 | 2012 | Baik        |
| 25 | Sepeda Motor                                   | HONDA / NF125TD4<br>M/T SUPRA X | 1 | 2012 | Baik        |
| 26 | Sepeda Motor                                   | HONDA / NF125TD4<br>M/T SUPRA X | 1 | 2012 | Baik        |
| 27 | Sepeda Motor                                   | HONDA / NF125TD4<br>M/T SUPRA X | 1 | 2012 | Baik        |
| 28 | Sepeda Motor                                   | HONDA / NF125TD4<br>M/T SUPRA X | 1 | 2012 | Baik        |
| 29 | Sepeda Motor                                   | HONDA / NF125TD4<br>M/T SUPRA X | 1 | 2012 | Baik        |
| 30 | Lemari Kayu                                    | campuran/kayu jati              | 2 | 2012 | Baik        |
| 31 | Alat Rumah Tangga<br>Lain-lain                 | -                               | 1 | 2012 | Baik        |
| 32 | P.C Unit                                       | Intel Pentium                   | 2 | 2012 | Rusak Berat |
| 33 | Printer  | Canon / MP 287<br>Copy Scan     | 2 | 2012 | Rusak Berat |
| 34 | Kursi Tamu di<br>Ruangan Pejabat<br>Eselon III | Campuran/ Kayu Jati             | 1 | 2012 | Baik        |
| 35 | Camera +<br>Attachment                         | Sony                            | 1 | 2012 | Kurang Baik |
| 36 | Bangunan Gedung<br>Kantor Permanen             | -                               | 1 | 2012 | Kurang Baik |
| 37 | Printer  | epson / L110                    | 1 | 2013 | Rusak Berat |
| 38 | Printer  | epson / T13x                    | 1 | 2013 | Rusak Berat |
| 39 | Printer  | HP / laser jet                  | 1 | 2013 | Rusak Berat |
| 40 | Bangunan Gedung<br>Kantor Lain-lain            | -                               | 1 | 2013 | Baik        |
| 41 | Sepeda Motor                                   | Kawasaki / LX150C<br>(KLX150S)  | 1 | 2014 | Baik        |
| 42 | Alat Hiasan                                    | -                               | 8 | 2014 | Baik        |
| 43 | Lap Top  | Toshiba                         | 1 | 2014 | Kurang Baik |



|    |  |                               |    |      |             |
|----|--|-------------------------------|----|------|-------------|
| 44 | Printer                                    | Epson                         | 1  | 2014 | Rusak Berat |
| 45 | Peralatan Jaringan Lain-lain               | software1                     | 1  | 2014 | Rusak Berat |
| 46 | Proyektor + Attachment                     | Sony                          | 1  | 2014 | Rusak Berat |
| 47 | Personal Komputer                          | DELL                          | 1  | 2014 | Baik        |
| 48 | Tugu Pembangunan Lain-lain                 | -                             | 1  | 2014 | Baik        |
| 49 | Sepeda Motor                               | Honda New CB / H5C02R20M1 M/T | 1  | 2015 | Baik        |
| 50 | Rak Kayu                                   | RAK KAYU                      | 1  | 2015 | Baik        |
| 51 | Sound System                               | -                             | 1  | 2015 | Baik        |
| 52 | Kursi Kerja Pejabat Lain-lain              | FUTURA                        | 15 | 2015 | Baik        |
| 53 | Personal Komputer                          | INTEL CORE I3 / VASTRO 3900MT | 1  | 2015 | Baik        |
| 54 | Jalan Khusus                               | -                             | 1  | 2015 | Baik        |
| 55 | Sepeda Motor                               | HONDA SUPRA X / CW FI         | 1  | 2016 | Baik        |
| 56 | P.C Unit                                   | core I5                       | 2  | 2016 | Baik        |
| 57 | Printer                                    | EPSON / L220                  | 1  | 2016 | Baik        |
| 58 | Printer                                    | EPSON / L120                  | 1  | 2016 | Baik        |
| 59 | Lap Top                                    | LENOVO                        | 1  | 2017 | Baik        |
| 60 | Lemari Besi                                | VIP                           | 1  | 2018 | Baik        |
| 61 | Papan Nama Instansi                        | -                             | 1  | 2018 | Baik        |
| 62 | Camera Video                               | NIKON / D3400                 | 1  | 2018 | Baik        |
| 63 | Lap Top                                    | Lenovo                        | 1  | 2018 | Baik        |
| 64 | Lap Top                                    | LENOVO IP330 / IP330          | 2  | 2018 | Baik        |
| 65 | Printer                                    | -                             | 2  | 2018 | Baik        |
| 67 | Scanner                                    | PLUSTEK S410 / S410           | 1  | 2018 | Baik        |
| 68 | Handy Talky                                | Kenwood                       | 2  | 2018 | Baik        |
| 69 | Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan | -                             | 1  | 1919 | Baik        |
| 70 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah           | -                             | 1  | 1919 | Baik        |
| 71 | Lap Top                                    | LENOVO IP330                  | 2  | 2019 | Baik        |
| 72 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain           | -                             | 1  | 1957 | Baik        |
| 73 | Lemari Besi                                | LEMARI / -                    | 1  | 1981 | Rusak Berat |
| 74 | Lemari kayu                                | LEMARI KAYU / -               | 1  | 1981 | Rusak Berat |



|    |   |                 |   |      |             |
|----|---|-----------------|---|------|-------------|
| 75 | Lemari Kayu                                 | ALAMARI / -     | 1 | 1981 | Rusak Berat |
| 76 | Mesin Ketik Manual Standar (14-16)          | MESIN KETIK / - | 1 | 1982 | Rusak Berat |
| 77 | Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II     | -               | 1 | 1987 | Kurang Baik |
| 78 | Filling Besi/Metal                          | HITACHI / -     | 2 | 1990 | Rusak Berat |
| 79 | Lemari Besi                                 | BESI / -        | 1 | 1991 | Rusak Berat |
| 80 | Mesin Ketik Manual Standar (14-16)          | - / -           | 1 | 1992 | Rusak Berat |
| 81 | Handy Talky                                 | ICOM / -        | 1 | 1992 | Rusak Berat |
| 82 | Filling Besi/Metal                          | ROYAL / -       | 1 | 1995 | Kurang Baik |
| 83 | Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA | -               | 1 | 1995 | Baik        |
| 84 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain            | -               | 1 | 1996 | Kurang Baik |
| 85 | Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain         | -               | 1 | 1996 | Kurang Baik |
| 86 | Filling Besi/Metal                          | HITACHI / -     | 1 | 1998 | Kurang Baik |
| 87 | Meja Tulis                                  | MEJA TULIS / -  | 1 | 1998 | Kurang Baik |
| 88 | Meja Tulis                                  | MEJA TULIS / -  | 1 | 1998 | Kurang Baik |
| 89 | Meja Tulis                                  | MEJA TULIS / -  | 3 | 1998 | Kurang Baik |
| 90 | Kursi Tamu                                  | - / -           | 1 | 1998 | Kurang Baik |
| 91 | Radio                                       | TENS / -        | 1 | 1998 | Kurang Baik |
| 92 | Mesin Ketik Manual Standar (14-16)          | MESIN KETIK / - | 1 | 1999 | Rusak Berat |
| 93 | Televisi                                    | PANASONIC / -   | 1 | 1999 | Kurang Baik |

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana yang layak fungsi di Kecamatan Ngebel sehingga mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada. Diharapkan ada peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat.

### 3. Sumber Daya Lainnya

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di




bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun hubungan kerja kecamatan dengan desa bersifat pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi. Dalam membina penyelenggaraan Pemerintah Desa, Kecamatan memiliki kewenangan antara lain melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa; memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan Administrasi Desa; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa; melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa di tingkat Kecamatan; dan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Kecamatan Ngebel merupakan satu dari 21 kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Secara geografis, Kecamatan Ngebel terletak di ketinggian kurang lebih 734 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 59,52 Km<sup>2</sup> yang secara administratif terbagi dalam 8 Desa, 31 Dukuh, 164 Rukun Tetangga (RT) dan 67 Rukun Warga (RW). Adapun Desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Ngebel adalah sebagai berikut:

1. Desa Gondowido
2. Desa Ngebel
3. Desa Ngrogung
4. Desa Pupus
5. Desa Sahang
6. Desa Sempu
7. Desa Talun
8. Desa Wagir Lor

Batas fisik wilayah Kecamatan Ngebel :

- Sebelah utara : Kabupaten Madiun  
Sebelah timur : Kabupaten Kediri  
Sebelah selatan : Kecamatan Pulung  
Sebelah barat : Kecamatan Jenangan



Gambar 2.2 Peta Kecamatan Ngebel

Berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, jumlah penduduk di Kecamatan Ngebel sampai dengan 30 Juni 2021 adalah sejumlah 21.836 jiwa yang terdiri dari 7.745 KK dengan jumlah penduduk laki - laki sejumlah 10.910 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 10.926 Jiwa.

### Potensi Wilayah Kecamatan Ngebel

Kecamatan Ngebel yang berada di daerah pegunungan, memiliki potensi baik secara geografis, bidang pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan budaya yang tersebar di masing-masing desa sebagai berikut :

1. Memiliki lokasi yang cukup strategis.
2. Terdapat jalan penghubung antar wilayah yaitu selingkar wilis yang menghubungkan Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Kediri, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Nganjuk.



3. Dalam bidang pertanian, sebagian besar penduduk Kecamatan Ngebel adalah petani, dengan hasil pertanian yang menonjol diantaranya adalah Kopi, aneka rempah-rempah, Porang serta hasil buah-buahan seperti Durian, Nangka, Manggis, Alpukat dan lain-lain.
4. Dalam bidang peternakan terdapat kelompok peternak Kambing baik Etawa maupun lokal hampir di setiap desa, kelompok peternak Sapi di Desa Pupus. kelompok peternak kelinci dan lebah madu di Desa Sempu.
5. Sektor perikanan terdapat Kelompok Keramba dengan anggota masyarakat yang memanfaatkan Telaga Ngebel sebagai tempat budidaya ikan terutama Nila, Lele, Tombro dan Gurami. Selain itu banyak juga yang memanfaatkan pekarangan untuk budidaya ikan konsumsi dan ikan hias seperti Koi.
6. Terdapat beberapa fasilitas pendukung yang dapat menunjang kegiatan ekonomi di Kecamatan Ngebel adalah Pasar Desa Ngebel dan pasar Desa Wagir Lor.
7. Terdapat beberapa sektor pariwisata diantaranya Air Terjun Selorejo, Agrowisata Mloko Jajar, Mloko Sewu yang terdapat di Desa Pupus, Wisata Air Panas Tirta Husada di Desa Wagir Lor, Wisata Air Terjun Sundan Widodaren di Desa Talun, Agrowisata Kampung Durian di Desa Ngrogung, Ngambang Tirto Kencono di Desa Gondowido, NAP (Ngebel Adventure Park), Wisata Telaga Ngebel dan salah satu makam Religi (Nyi Latung), Bale Batur di Desa Ngebel.
8. Terdapat kearifan lokal yang dapat dijadikan wisata budaya yang telah dilaksanakan secara turun temurun yaitu acara Bersih Desa di setiap Desa, Larungan Telaga Ngebel setiap Tahun Baru Hijriyah.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Terlaksananya tugas-tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan aparaturnya. Karena itu dalam



mencapai tujuanyang diharapkan diperlukan pegawai yang memiliki kompetensi dan berdisiplin dengan disertai pula adanya peningkatan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya aparaturnya.

Kompetensi yang dimaksud adalah berkenaan dengan tingkat ketrampilan dan pengetahuan, meningkatkan mutu dan kapasitas sumber daya aparatur di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo sangatlah penting dilakukan, mengingat dalam era otonomi daerah sekarang ini menuntut akan profesionalisme pegawai dalam memahami isu strategis untuk dapat merumuskan kebijakan yang sinergis, seiring dengan semakin meningkatnya Sumber Daya Masyarakat yang tentunya akan berdampak padatuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan menjelaskan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Salah satu tugas Kecamatan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Ngebel berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019, penyempurnaan IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kantor Kecamatan Ngebel dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi
- Prosentase Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang.

Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Sesuai dengan



tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Ngebel memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

**Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :**

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa/kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa/Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
5. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
6. Melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran;
7. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas pemungut di desa;
8. Penataan ruang pelayanan publik di Kecamatan
9. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di Kecamatan dan desa se Kecamatan Ngebel
10. Pembinaan aparat Kecamatan dan Perangkat Desa secara rutin;
11. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil Kecamatan, Dinas sebatas;
12. Mengadakan Rapat koordinasi Sekretaris Desa se Kecamatan Ngebel tiap hari Selasa;
13. Memberikan kesempatan kepada Aparat Kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
14. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat Kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat Kecamatan;



15. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Ngebel;
16. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
17. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
18. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
19. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
20. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

#### **Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan**

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;
4. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
5. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
8. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Ngebel;



9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
11. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

### **Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan**

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin);
2. Monitoring penyaluran Jamkesmas;
3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
6. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
7. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
8. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
9. Membantu penanganan masalah masalah sosial dan Bencana Alam

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Ngebel periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2016-2021 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2016-2021 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel Tabel 2.1 sebagai berikut :



**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ngebel**  
**Kabupaten Ponorogo**  
**Tahun 2016-2021**

| No  | Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah  | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- |      |      |      |      | Realisasi Capaian Tahun Ke- |       |       |       |       | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- |       |       |       |        |
|-----|--|-------------|------------|--------------------------|---|------|------|------|------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|     |  |             |            |                          | 1   | 2    | 3    | 4    | 5    | 1                           | 2     | 3     | 4     | 5     | 1                            | 2     | 3     | 4     | 5      |
|     |  |             |            |                          | 2016                                      | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016                        | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2016                         | 2017  | 2018  | 2019  | 2020   |
| (1) | (2)  | (3)         | (4)        | (5)                      | (6)                                       | (7)  | (8)  | (9)  | (10) | (11)                        | (12)  | (13)  | (14)  | (15)  | (16)                         | (17)  | (18)  | (19)  | (20)   |
| 1   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)   |             |            |                          | 70  | -    | -    | -    | -    | 82,62                       | -     | -     | -     | -     | 118                          | -     | -     | -     | -      |
| 2   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Perijinan   |             |            |                          | -   | 85   | 85   | -    | -    | -                           | 65,12 | 71,57 | -     | -     | -                            | 76,61 | 84,2  | -     | -      |
| 3   | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi  |             |            |                          | -   | -    | -    | 85   | 85   | -                           | -     | -     | 71,57 | 85,97 | -                            | -     | -     | 84,2  | 101,14 |
| 4   | Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban, Kesejahteraan Masyarakat Pelayanan Umum |             |            |                          | -   | 100  | 100  | -    | -    | -                           | 99,68 | 99,94 | -     | -     | -                            | 99,68 | 99,94 | -     | -      |
| 5   | Prosentase Desa yang meningkat Skor Indek Desa Membangun (IDM) nya   |             |            |                          | -   | -    | -    | 85   | 86   | -                           | -     | -     | 87,5  | 87,5  | -                            | -     | -     | 102,9 | 101,7  |



Berdasarkan tabel diatas, target kinerja Pemerintah Kecamatan Ngebel tercapai rata-rata diatas 90 % kecuali pada tahun 2017 dan 2018 dibawah 80% pada indikator Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Perijinan. Hal ini disebabkan oleh :

1. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan.
2. Belum terintegrasinya sistem pelayanan di Kecamatan dengan UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Ngebel sehingga proses pelayanan kurang efektif.
3. Kurangnya jumlah dan kapabilitas SDM.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kelengkapan persyaratan berkas permohonan pelayanan.

Pada tahun 2016-2021 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo sebagaimana Tabel 2.2 sebagai berikut :



**Tabel 2.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ngebel**  
**Kabupaten Ponorogo**  
**Tahun 2016-2021**

| Uraian                 | Anggaran Pada Tahun Ke- |               |               |               |               | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- |               |               |               |               | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- |       |       |       |       | Rata-Rata Pertumbuhan |            |
|------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|-------|-------|-------|-------|-----------------------|------------|
|                        | 1                       | 2             | 3             | 4             | 5             | 1                                 | 2             | 3             | 4             | 5             | 1   | 2     | 3     | 4     | 5     | Anggaran              | Realisasi  |
|                        | 2016                    | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2016                              | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |                       |            |
| (1)                    | (2)                     | (3)           | (4)           | (5)           | (6)           | (7)                               | (8)           | (9)           | (10)          | (11)          | (12)  | (13)  | (14)  | (15)  | (16)  | (17)                  | (18)       |
| Belanja Tidak Langsung | 1.187.548.400           | 1.172.792.000 | 1.069.349.000 | 1.351.939.000 | 1.071.293.000 | 1.183.945.674                     | 1.167.635.627 | 1.069.348.334 | 1.309.199.218 | 1.071.262.440 | 99,70   | 99,56 | 100   | 96,84 | 100   | 56.518.000            | 47.970.177 |
| Belanja Langsung       | 588.042.617             | 451.630.830   | 608.248.876   | 623.995.356   | 432.573.014   | 587.104.177                       | 451.102.526   | 607.911.931   | 621.930.474   | 429.967.940   | 99,96   | 99,88 | 99,94 | 99,67 | 99,40 | 38.284.468            | 38.392.507 |



Berdasarkan tabel anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah tahun 2016 – 2021, rasio antara realisasi dan anggaran Belanja Tidak Langsung yang paling tinggi terjadi pada tahun 2018 dan 2020 sebesar 100% dan yang paling rendah terjadi pada tahun 2019 yaitu 96,84%. Sedangkan untuk Belanja Langsung rasio antara realisasi dan anggaran yang paling rendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 99,40% dan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 99,96%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ngebel diantaranya :

1. Terbatasnya jumlah dan kemampuan pegawai tentang pengelolaan keuangan.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang kurang memadai.
3. Adanya refocusing anggaran karena dampak covid 19

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja. Beberapa tantangan yang saat ini dihadapi dalam pengembangan pelayanan pada Kantor Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Ngebel.
2. Dana Desa yang telah diterima oleh desa mulai tahun 2015 belum sepenuhnya didukung oleh SDM yang memadai.
3. Perubahan pola pendekatan perencanaan pembangunan dalam RPJMD dengan pendekatan “*Money Follow Program*”.

Adapun peluang dalam pengembangan pelayanan pada Kantor Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :



1. Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 -2026.
2. Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Kecamatan Ngebel untuk meningkatkan kinerja.
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan implementasi program pembangunan.
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.



## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **1. Identifikasi Faktor-Faktor Internal**

Setiap organisasi secara internal memiliki faktor kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan (*weakness*) yang dapat mempengaruhi bahkan menentukan keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuannya.

##### **a. Faktor Kekuatan (Strenghts)**

1. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Peraturan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Ngebel.
2. Pola kerja kecamatan Ngebel yang sistematis dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien dalam bentuk SOP yang diterbitkan oleh Camat atau Instansi terkait yang berkepentingan.
3. Adanya jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

##### **b. Faktor Kelemahan (Weakness)**

1. Masih terbatasnya pengetahuan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan di Kecamatan Ngebel sehingga dalam implementasinya masih kurang maksimal.
2. Masih terbatasnya sumber daya yang ada dalam hal ini pegawai/staf. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.



3. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana sehingga mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada.
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokuman perencanaan.
5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
6. Adanya kejadian luar biasa Pandemi Covid 19

## **2. Identifikasi Faktor-Faktor Eksternal**

Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai beberapa faktor eksternal yang memberikan peluang dan ancaman.

### **a. Faktor Peluang (Opportunity)**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 -2026.
2. Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Kecamatan Ngebel untuk meningkatkan kinerja.
3. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
4. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan implementasi program pembangunan.
5. Pengelolaan Dana Desa secara langsung memberikan dampak positif dalam peran Kantor Kecamatan Ngebel untuk meningkatkan kapabilitas aparatur desa melalui fasilitasi dan monitoring penggunaa Dana Desa

### **b. Faktor Ancaman (Threat)**

1. Keterbatasan pendanaan tingkat Pemerintah Daerah, sehingga hasil Musrenbang tidak seluruhnya dapat



- terakomodasi dalam KUA PPAS maupun dalam RKA SKPD/RAPBD.
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.
  3. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan.
  4. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Ngebel.
  5. Adanya wabah covid 19 dan refocusing anggaran mempengaruhi kegiatan pemerintahan Kecamatan.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi-Misi Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo terpilih periode 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

**Visi : “Mewujudkan Kabupaten Ponorogo Hebat (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Taqwa)”**

Visi pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 ini menjadi arah pembangunan yang sistematis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Ponorogo. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Ponorogo baik aparat pemerintah, masyarakat, maupun swasta

Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut:

**Harmonis** : Masyarakat Ponorogo hidup aman, nyaman, tentram, damai, rukun, serasi dan selaras.

**Elok** : Ponorogo berwujud indah, cantik dan Molek sehingga menjadi tempat berkarya dan berkreasi



yang nyaman dan asyik, serta mampu mengundang para wisatawan dari luar.

**Bergas** : SDM Kabupaten Ponorogo unggul, sehat, cerdas dan cekatan untuk mendukung percepatan pembangunan di segala bidang.

**Amanah** : Pemerintah melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan mengelola APBD benar-benar untuk kesejahteraan rakyat.

**Takwa** : Masyarakat Ponorogo beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

**Misi :**

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 maka dirumuskan 4 (empat) misi yang merupakan reformulasi *Nawa Darma Nyata* Bupati dan Wakil Bupati terpilih. *Nawa Darma Nyata* terdiri dari:

1. Meningkatkan produktivitas petani melalui reformasi system pertanian.
2. Mencetak generasi penerus yang unggul, kreatif, kritis, mandiri ber-kepribadian, beriman, berakhlak mulia dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Mewujudkan Hak dasar masyarakat dalam bentuk pelayanan Kesehatan yang adil dan professional.
4. Memberdayakan perempuan dalam perannya ikut meningkatkan kesejahteraan keluarga.
5. Mereformasi sektor pariwisata dan periwisata dan revitalisasi budaya asli Ponorogo yang berpusat pada kesenian Reyog.
6. Meningkatkan pembinaan sektor kepemudaan dan olahraga sebagai bagian dari pembangunan manusia.
7. Mempersiapkan masyarakat khususnya UMKM untuk memasuki era ekonomi digital.
8. Memberdayakan dan menguatkan Lembaga Rukun Tetangga (RT).



9. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang Amanah, bersih, efektif, transparan, bermartabat, melindungi, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rumusan reformulasi Nawa Darma Nyata menjadi 4 (empat) misi diuraikan sebagai berikut:

**Misi 1 :** Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata;

**Misi 2 :** Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya

**Misi 3 :** Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan

**Misi 4 :** Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo dengan dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Ngebel merujuk pada **Misi 4 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif** sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki peran lintas sektoral dalam pewujudan visi – misi Kepala Daerah terpilih.

Misi Kecamatan Ngebel tersebut di atas, selanjutnya akan dijabarkan ke dalam tujuan, yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan Kecamatan Ngebel harus konsisten dengan tugas dan fungsinya sebagai pembantu Bupati sesuai kewenangan yang



dimilikinya, terutama diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas serta kemudahan pelayanan pada masyarakat yang berkualitas.

### **3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Perangkat Daerah Kecamatan Ngebel tidak ada kewenangan dalam memberikan rekomendasi untuk semua izin usaha sesuai dengan Undang Undang RI Nomor 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang di dalamnya menyatakan bahwa usaha eksplorasi dan eksploitasi harus memperhatikan faktor pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup karena hal tersebut menjadi Kewenangan dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Hal ini perlu diperhatikan karena setiap izin usaha khususnya penambangan berpotensi akan menimbulkan dampak lingkungan ke masyarakat. Seringkali adanya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) akan menimbulkan gesekan dan konflik di masyarakat tetapi Perangkat Daerah Kecamatan Ngebel tetap memantau izin usaha yang ada melalui Desa masing masing.

Faktor pendorong dalam mendukung pelayanan dalam pemanfaatan Tata ruang dan Lingkungan antara lain:

- a. Telah memiliki Perda RTRW;
- b. Keterbukaan masyarakat dan budaya gotong royong
- c. Masyarakat masih relative mudah untuk diingatkan jika terjadi pelanggaran.

Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan dalam mendukung pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS antara lain :

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan perundang-undangan ;
- b. Keterbatasan SDM



### Telaahan RTRW Kecamatan Ngebel

| No | Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor   |  |
|----|--|---|--|--|
|    |  |   | Pendorong  | Penghambat   |
| 1  | Mensosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah                            | Kurang tersosialisasinya Perda RTRW     | Keterbatasan SDM<br><br>Kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan perundang-undangan | Telah memiliki Perda RT RW<br><br>Keterbukaan masyarakat dan budaya gotong royong.<br><br>Masyarakat masih relative mudah diingatkan jika terjadi pelanggaran. |

Tujuan penataan ruang dan wilayah di Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan ruang wilayah yang produktif berbasis pertanian dan pariwisata unggulan agar berwawasan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Timur. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang di Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud, ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah terutama yang berhubungan dengan wilayah Kecamatan Ngebel adalah sebagai berikut :

- a. Strategi untuk mengembangkan sistem perkotaan dalam membentuk pusat pertumbuhan secara berjenjang di Kabupaten Ponorogo, meliputi :
  - 1) Mengembangkan Pusat Kegiatan Lokal Promosi ( PKLP) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan beberapa kecamatan;
  - 2) Mengembangkan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kecamatan
- b. Strategi untuk mengembangkan kawasan perdesaan dalam menunjang pengembangan wilayah sekaligus untuk mengurangi kesenjangan yang ada, meliputi :



- 1) membentuk pusat pelayanan permukiman perdesaan pada tingkat dusun;
  - 2) membentuk pusat kawasan perdesaan secara mandiri sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);
  - 3) mengembangkan produk unggulan disertai pengolahan dan perluasan jaringan pemasaran
  - 4) mengembangkan pusat permukiman pada kawasan perdesaan disertai dengan penyediaan fasilitas skala perdesaan masing masing
- c. Strategi pengembangan fungsi wilayah sesuai karakteristik dan potensi yang dimiliki meliputi :
- 1) mengembangkan fasilitas perkotaan dengan skala sesuai pelayanan masing-masing perkotaan;
  - 2) mengembangkan fasilitas sosial maupun ekonomi yang mampu melayani beberapa kecamatan;
  - 3) mengembangkan fasilitas yang mampu melayani kecamatan masing-masing baik fasilitas sosial maupun ekonomi pada kawasan perkotaan.
- d. Strategi untuk mengembangkan produk unggulan Kabupaten Ponorogo dalam mendorong perwujudan sistem agropolitan;
- 1) mengembangkan pertanian unggulan daerah;
  - 2) membentuk sentra produksi pertanian unggulan;
  - 3) meningkatkan infrastruktur pertanian dalam mendorong agropolitan;
  - 4) menetapkan lahan pangan berkelanjutan di Kabupaten Ponorogo;
  - 5) mempertahankan fungsi kawasan penghasil produk unggulan dan pendukung agropolitan di Kabupaten Ponorogo.
- e. Strategi untuk meningkatkan potensi alam dan budaya dalam mewujudkan pengembangan pariwisata unggulan meliputi :
- 1) menjaga kelestarian alam dalam menarik minat wisata alam pegunungan dan danau;



- 2) mengembangkan aksesibilitas dan fasilitas pariwisata alam;
- 3) meningkatkan kegiatan wisata budaya; dan
- 4) melestarikan asset wisata budaya.

### 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Secara umum, isu strategis yang dihadapi Kecamatan Ngebel dapat dibagi menjadi dua kategori permasalahan didasarkan pada *locus* permasalahan, antara lain :

1. Isu strategis pada Kantor Kecamatan Ngebel
  - a. Kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan yang belum optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan menuju *good governance*.
  - b. Kualitas dan kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan yang belum memadai dalam mendukung kegiatan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan peta proses bisnis, renstra, renja, sampai pada penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)



- c. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan berwawasan wisata masih kurang memadai untuk menunjang Kecamatan Ngebel yang berada di kawasan wisata.
  - d. Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik yang belum memadai dalam meningkatkan kualitas pelayanan umum.
  - e. Penataan tata ruang wilayah kecamatan masih belum optimal. Rencana penataan pedagang kaki lima (PKL), penataan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), dan lain-lain belum menunjukkan tata kelola kecamatan yang modern.
2. Isu strategis di Desa-desa se-Kecamatan Ngebel
- a. Kualitas dan kompetensi sumberdaya perangkat desa yang masih belum optimal dalam menjalankan tugas pemerintahan desa. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat dalam tata kelola pemerintahan desa sehingga pengelolaan sumber dana desa belum dilaksanakan secara optimal, efektif dan efisien.
  - b. Dalam tata kelola pemerintahan desa masih cenderung dipengaruhi paradigma tata kelola pemerintahan secara tradisional, sehingga inovasi dalam menyelenggarakan pemerintahan masih belum memadai.
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat masih kurang. Pelayanan dasar masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi, pelayanan jaminan sosial, pelayanan pendidikan dan infrastruktur pendukung (jalan, jembatan, dll) masyarakat desa masih memerlukan perhatian.
  - d. Berkaitan dengan program pembangunan desa, masih belum secara optimal dialokasikan pada pengembangan dan peningkatan potensi yang dimiliki oleh desa, termasuk potensi wisata desa, potensi produk unggulan desa dan potensi sumberdaya masyarakat desa.



- e. Masyarakat desa di wilayah Kecamatan Ngebel masih memiliki cara berpikir (*mindset*) yang tradisional dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga masyarakat desa masih memiliki ketergantungan terhadap hasil bumi yang dihasilkan dan belum ada pengembangan pembudidayaan serta pengolahan hasil bumi sebagai alternatif sumber pangan masyarakat.
- f. Kendala dan tantangan masyarakat desa di daerah wisata adalah terbatasnya visi atau persepsi yang jelas dari masyarakat tentang pariwisata, rendahnya *interest* dan kesadaran masyarakat, rendahnya kemampuan sumberdaya manusia, adanya kendala budaya (*cultural barriers*) terhadap pengembangan pariwisata.



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Ngebel perlu menetapkan tujuan pelayanan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo tahun 2021 - 2026 adalah “ **Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan** “.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo menetapkan sasaran – sasaran yang akan dicapai terlebih dahulu. Adapun sasaran – sasaran yang dimaksud adalah :

**1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi

**2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator : Persentase Desa yang meningkat Scor Indek Desa Membangun (IDM) nya

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut dalam Tabel 4 berikut ini :

**Tabel 4**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

| NO | TUJUAN  | SASARAN  | INDIKATOR TUJUAN/<br>SASARAN  | TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN<br>PADA TAHUN KE |      |      |      |       |
|----|---|--|---|---|------|------|------|-------|
|    |   |  |   | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026  |
| 1  | Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi  | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi       | 85  | 85   | 85   | 86   | 86    |
|    |   | 2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat | Prosentase Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya | 75%   | 75%  | 75%  | 75%  | 87,5% |



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo antara lain :

- a. Meningkatkan manajemen kinerja pemerintah yang baik, transparansi dan akuntabel;
- b. Penguatan aksi anti korupsi melalui perluasan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
- c. Peningkatan profesionalisme aparatur dan pementapan pengelolaan manajemen kepegawaian yang mengacu pada kebutuhan pelayanan prima;
- d. Meningkatkan manajemen pelayanan publik melalui integrasi sistem *egovernment* dan satu data;
- e. Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi pajak, retribusi dan sumber-sumber lainnya
- f. Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- g. Peningkatan upaya pengamanan dan penertiban melalui edukasi dan pencegahan konflik berbasis masyarakat;
- h. Mengembangkan kolaborasi antar *stakeholder* dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Oleh karena di dalam menetapkan kebijakan ini dipengaruhi oleh kondisi eksternal maupun internal organisasi, maka kebijakan teknis untuk masing-masing kecamatan berbeda. Kebijakan ini lebih bersifat



operasional dalam mencapai tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan tertentu (dimana masing-masing program/kegiatan berbeda kebijakan teknisnya). Kebijakan teknis ini merupakan kewenangan Camat yang telah memperoleh otoritas untuk mengelola segala Sumber Daya (baik SDM maupun Anggaran) yang dimiliki. Kebijakan ini juga merupakan strategi implementasi/operasional dari Camat untuk melaksanakan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Kebijakan yang dilakukan dalam sebagai implementasi dari strategi yang telah ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan Layanan publik yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel yang sesuai dengan pelayanan prima;
2. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja;
3. Memantapkan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Pemerintahan;
5. Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut dalam Tabel 5 berikut ini :



**TABEL 5**

**TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**VISI** : “MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah Dan Takwa)”

**MISI** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif

| <b>NO</b>   | <b>TUJUAN</b>   | <b>SASARAN</b>  | <b>STRATEGI</b>  | <b>ARAH KEBIJAKAN</b>  |
|---|---|---|--|--|
| 1   | 1 Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan | 1.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi                                  | 1.1.1. Meningkatkan manajemen kinerja pemerintah yang baik, transparansi dan akuntabel | Meningkatkan Layanan publik yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel yang sesuai dengan pelayanan prima |
| 1.1.2. Penguatan aksi anti korupsi melalui perluasan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)         |   |   |  |  |
| 1.1.3. Peningkatan profesionalisme aparatur dan pemantapan pengelolaan manajemen kepegawaian yang mengacu pada kebutuhan pelayanan prima; |   | Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja |  |  |



Rencana Strategis (RENSTRA)  
Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026

|  |  |   |       |   |  |
|--|--|---|-------|---|--|
|  |  |   | 1.1.4 | Meningkatkan manajemen pelayanan publik melalui integrasi sistem egovernment dan satu data  | Memantapkan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku  |
|  |  | 1.2 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan | 1.2.1 | Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi pajak, retribusi dan sumber-sumber lainnya;  | Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Pemerintahan; |
|  |  |   | 1.2.2 | Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;  | Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa;   |
|  |  |   | 1.2.3 | Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;<br>Peningkatan upaya pengamanan dan penertiban melalui edukasi dan pencegahan konflik berbasis masyarakat; | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.  |
|  |  |   | 1.2.4 | Mengembangkan kolaborasi antar stakeholder dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat;  |  |



---

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun ke depan adalah :

- a. Sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Administrasi ditetapkan melalui melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik .

Implementasi program tersebut dalam Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  - b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tupoksi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



- b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - f. Fasilitas Kunjungan Tamu
  - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Pengadaan mebel
  6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
  7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
    - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - c. Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
  8. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
    - a. Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta
  9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
    - a. Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan.
    - b. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan.
    - c. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.



2. Untuk mencapai sasaran Prosentase Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun ( IDM ) nya ditetapkan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Keamanan dan Ketertiban, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Implementasi program tersebut dalam kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
  - a. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
  - b. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
  - a. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. Regional dan Nasional .
  - b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
5. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
6. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
  - a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
  - b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa



- c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- d. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang Undangan
- e. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- f. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- g. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- h. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
- i. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut dalam Tabel 6 sebagai berikut ini :



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026**

**Tabel 6**

**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo**

| Tujuan  | Sasaran  | Kode  | Program dan kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program ( Outcome) dan kegiatan ( Output          | Data Capaian pada tahun awal Perencanaan ( 2020 ) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     | Unit kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |   |            |            |  |  |  |
|---|--|-------|--|---|---|--|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|--|--------|---|------------|------------|--|--|--|
|   |  |       |  |   |   | Tahun 1 ( 2022 )                               |     | Tahun 2 ( 2023 ) |     | Tahun 3 ( 2024 ) |     | Tahun 4 ( 2025 ) |     | Tahun 5 ( 2026 ) |     |  |        | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |            |            |  |  |  |
|   |  |       |  |   |   | Target   | Rp. | Target           | Rp. | Target           | Rp. | Target           | Rp. | Target           | Rp. |  |        | Target  | Rp.        |            |  |  |  |
| 1   | 2  | 3     | 4  | 5   | 6   | 7  | 8   | 9                | 10  | 11               | 12  | 13               | 14  | 15               | 16  | 17   | 18     | 19  | 20         |            |  |  |  |
| Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi |       | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   |   |   |  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |  |        |   | Kec.Ngebel | Kec.Ngebel |  |  |  |
|   |  |       | Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik                                       | Jumlah laporan pembayaran listrik, air & telepon                                    | 36  |  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |  |        |   |            |            |  |  |  |
|   |  |       | Penyediaan jasa kebersihan kantor  | Jumlah laporan pembayaran jasa kebersihan Kantor                                    | 14  |  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |  |        |   |            |            |  |  |  |
|   |  |       | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                             | Jumlah Laporan pembayaran komponen instalasi listrik /penerangan kantor yang dibeli | 2   |  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |  |        |   |            |            |  |  |  |
|   |  |       | Penyediaan Makanan dan minuman   | Jumlah penerima makan dan minum harian  | 19  |  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |  |        |   |            |            |  |  |  |
|   |  |       | Penyediaan jasa surat menyurat, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan            | Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola   | 1.327   |  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |  |        |   |            |            |  |  |  |
|   |  |       |  | Jumlah Laporan administrasi Kepegawaian Tepat Waktu                                 | 17  |  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |  |        |   |            |            |  |  |  |
|   |  |       | Penyediaan jasa Perbaikan peralatan dan perlengkapan Kantor                                  | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki                            | 3   |  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |  |        |   |            |            |  |  |  |
|   |  |       | Penyediaan jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan                                    | Jumlah penerima Jasa Administrasi Keuangan dan Teknis Kegiatan                      | 6   |  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |  |        |   |            |            |  |  |  |
|   |  |       |  | Jumlah SPP LS yang dibuat   | 106   |  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |  |        |   |            |            |  |  |  |
|   |  |       | Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah Rapat Koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diselenggarakan           | 4   |  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |  |        |   |            |            |  |  |  |
|   |  |       | Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur  | Prosentase Sarana dan Prasarana aparatur yang layak fungsi                          | 99,58%  |  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |  |        |   |            |            |  |  |  |
|   |  |       | Pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas jabatan, kendaraan dinas/operasional                  | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara                                 | 5   |  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |  |        |   |            |            |  |  |  |
|   |  |       | Pembangunan gedung tempat ibadah, gedung tempat rekreasi dan olahraga                        | Jumlah fasilitas umum yang terbangun di tempat wisata                               | 1   |  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |  |        |   |            |            |  |  |  |
|   |  |       | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan               | Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu               | 100%  |  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |  |        |   |            |            |  |  |  |
|   |  |       | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                       | Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun     | 20  |  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |  |        |   |            |            |  |  |  |
|   |  |       | Penyusunan laporan keuangan akhir tahun  | Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun                          | 5   |  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |  |        |   |            |            |  |  |  |
| Penyusunan Renstra dan Renja SKPD                               | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun                                  | 8     |  |   |   |  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |  |        |   |            |            |  |  |  |
| Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum                          | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi            | 85,97 |  |   |   |  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |  |        |   |            |            |  |  |  |
|   | Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di masyarakat           |       | Jumlah SOP/SPP yg diterbitkan  | 39  |   |  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |  |        |   |            |            |  |  |  |
|   |  |       | Jumlah Berkas Kependudukan, Surat Rekomendasi yang diterbitkan,                              | 1.090   |   |  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |  |        |   |            |            |  |  |  |
|   |  |       | Jumlah informasi Publik yang diupload  | 16  |   |  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |  |        |   |            |            |  |  |  |



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026**

|   |   |   |  |   |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |            |            |  |  |
|---|---|---|--|---|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|------------|------------|--|--|
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat                      | Prosentase Desa yang meningkat Skor IDMnya  | 99,92%   |   |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |            |            |  |  |
|   | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                        | Jumlah Produk Hukum Desa yang tersusun  | 88   |   |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |            |            |  |  |
|   | Fasilitasi Penyusunan Program Kerja dan Pembinaan ke Desa/Kelurahan                   |   | Jumlah Desa sasaran sosialisasi program kerja dan pembinaan ke Pemerintah Desa/Kelurahan | 8   |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |            |            |  |  |
|   |   |   | Jumlah SPPT/STTS PBB yang didistribusikan  | 17162   |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |            |            |  |  |
|   |   |   | Prosentase Pembayaran PBB tepat Waktu  | 100%  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |            |            |  |  |
|   |   |   | Jumlah Desa/Kelurahan yang difasilitasi penyaluran bantuan sosial dan bencana alam       | 8   |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |            |            |  |  |
|   |   |   | Jumlah Desa yang difasilitasi kegiatan penanganan dampak Wabah Covid 19                  | 8   |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |            |            |  |  |
|   | Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)     | Jumlah PKK Desa Aktif   | 8  |   |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |            |            |  |  |
|   | Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa                          | Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring Pelaksanaan ADD dan Dana Desa      | 8  |   |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |            |            |  |  |
|   | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan   | Jumlah Desa yang mengikuti Musrenbang   | 8  |   |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |            |            |  |  |
|   | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterlibatan Umum                          |   | Jumlah Desa yang dimonitoring kewilayahannya   | 8   |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |            |            |  |  |
|   |   |   | Jumlah PKL di tempat wisata yang dibina  | 77  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |            |            |  |  |
|   |   |   | Jumlah Kelompok Bela Diri yang difasilitasi  | 5   |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |            |            |  |  |
|   | Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah                                     | Jumlah even kesenian daerah dan kebudayaan yang diikuti                                   | 4  |   |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |            |            |  |  |
| Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Kemerdekaan RI  | Jumlah even yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI                              | 1   |  |   |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |            |            |  |  |
| Fasilitasi Pelaksanaan Kota Sehat   | Jumlah Pokja Sehat yang difasilitasi  | 8   |  |   |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |            |            |  |  |
| Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama  | Jumlah Kegiatan keagamaan yang difasilitasi   | 9   |  |   |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |            |            |  |  |
| Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan   | Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi              | 5   | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi                            | 85  |       | 85               | 85    | 86               | 86    | 86               |       |                  |       |                  |       |                  |            |            |  |  |
|   |   | 7.01.01.2.01  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH   | Prosentase Administrasi Perkantoran dan kepegawaian untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi       | 100%  | 1.953.601.650,94 | 100%  | 2.009.614.960,79 | 100%  | 2.021.191.825,75 | 100%  | 2.046.584.801,79 | 100%  | 2.058.558.754,95 | 100%  | 2.058.558.754,95 | Kec.Ngebel | Kec.Ngebel |  |  |
|   |   |   |  | Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu                                       | 100%  |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |            |            |  |  |
|   |   |   |  | Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi  | 100%  |                  | 100%  |                  | 100%  |                  | 100%  |                  | 100%  |                  | 100%  |                  | 100%       |            |  |  |
|   |   | 7.01.01.2.01  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu | 100%  | 4.000.000        | 100%  | 4.000.000        | 100%  | 5.000.000        | 100%  | 5.000.000        | 100%  | 6.000.000        | 100%  | 6.000.000        | Kec.Ngebel | Kec.Ngebel |  |  |
|   |   | 7.01.01.2.01.01   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang disusun  | 8 Dok | 2.000.000        | 8 Dok | 2.000.000        | 8 Dok | 2.500.000        | 8 Dok | 2.500.000        | 8 Dok | 3.000.000        | 8 Dok | 3.000.000        |            |            |  |  |
| 7.01.01.2.01.06   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun | 6 Dok  | 2.000.000   | 6 Dok | 2.000.000        | 6 Dok | 2.500.000        | 6 Dok | 2.500.000        | 6 Dok | 3.000.000        | 6 Dok | 3.000.000        |       |                  |            |            |  |  |



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026**

|                 |  |  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |            |            |
|-----------------|--|--|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|------------|
| 7.01.01.2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>Prosentase dokumen administrasi keuangan yang disusun tepat waktu</b>       | 100%        | 1.547.788.096    | 100%        | 1.608.301.406    | 100%        | 1.608.378.271    | 100%        | 1.611.271.247    | 100%        | 1.621.245.200    | 100%        | 1.621.245.200    | Kec.Ngebel | Kec.Ngebel |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah penerima gaji dan tunjangan ASN   | 17 Orang    | 1.510.788.095,94 | 17 Orang    | 1.570.801.405,79 | 17 Orang    | 1.570.878.270,75 | 17 Orang    | 1.573.271.246,79 | 17 Orang    | 1.583.245.199,95 | 17 Orang    | 1.583.245.199,95 |            |            |
| 7.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | Jumlah penerima jasa administrasi keuangan dan Teknis Kegiatan                 | 5 Orang     | 36.000.000       | 5 Orang     | 36.000.000       | 5 Orang     | 36.000.000       | 5 Orang     | 36.000.000       | 5 Orang     | 36.000.000       | 5 Orang     | 36.000.000       |            |            |
|                 |  | Jumlah surat permintaan pembayaran langsung SPP yang tersusun                  | 100 Dok     |                  | 100 Dok     |                  | 100 Dok     |                  | 100 Dok     |                  | 100 Dok     |                  | 100 Dok     |                  |            |            |
| 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu                       | 5 Dok       | 1.000.000        | 5 Dok       | 1.500.000        | 5 Dok       | 1.500.000        | 5 Dok       | 2.000.000        | 5 Dok       | 2.000.000        | 5 Dok       | 2.000.000        |            |            |
| 7.01.01.2.05    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>   | <b>Prosentase keakuratan data kepegawaian</b>                                  | 100%        | 13.500.000       | 100%        | 13.500.000       | 100%        | 13.500.000       | 100%        | 13.500.000       | 100%        | 13.500.000       | 100%        | 13.500.000       | Kec.Ngebel | Kec.Ngebel |
| 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya   | Jumlah Penerima Pakaian Dinas  | 19 orang    | 7.000.000        | 20 Orang    | 7.000.000        | 20 Orang    | 7.000.000        | 20 Orang    | 7.000.000        | 20 Orang    | 7.000.000        | 20 Orang    | 7.000.000        |            |            |
| 7.01.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian  | Jumlah laporan administrasi kepegawaian  | 12 Laporan  | 1.500.000        | 12 Laporan  | 1.500.000        | 12 Laporan  | 1.500.000        | 12 Laporan  | 1.500.000        | 12 Laporan  | 1.500.000        | 12 Laporan  | 1.500.000        |            |            |
| 7.01.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi  | Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat   | 1 Orang     | 5.000.000        | 1 Orang     | 5.000.000        | 1 Orang     | 5.000.000        | 1 Orang     | 5.000.000        | 1 Orang     | 5.000.000        | 1 Orang     | 5.000.000        |            |            |
| 7.01.01.2.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>            | 100%        | 187.313.555      | 100%        | 174.313.555      | 100%        | 186.813.555      | 100%        | 187.313.555      | 100%        | 187.313.555      | 100%        | 187.313.555      | Kec.Ngebel | Kec.Ngebel |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia     | 4 Paket     | 2.000.000        | 4 Paket     | 2.000.000        | 4 Paket     | 2.000.000        | 4 Paket     | 2.000.000        | 4 Paket     | 2.000.000        | 4 Paket     | 2.000.000        |            |            |
| 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli                           | 3 item      | 40.000.000       | 4 item      | 35.000.000       | 4 item      | 40.000.000       | 5 item      | 40.000.000       | 5 item      | 40.000.000       | 5 item      | 40.000.000       |            |            |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dibeli                                      | 2 item      | 38.000.000       | 3 item      | 30.000.000       | 2 item      | 37.500.000       | 2 item      | 38.000.000       | 2 item      | 38.000.000       | 2 item      | 38.000.000       |            |            |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah laporan penerimaan makanan dan minuman harian                           | 12 Laporan  | 80.313.555       | 12 Laporan  | 80.313.555       | 12 Laporan  | 80.313.555       | 12 Laporan  | 80.313.555       | 12 Laporan  | 80.313.555       | 12 Laporan  | 80.313.555       |            |            |
|                 |  | Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan                                      | 20 rapat    |                  | 20 rapat    |                  | 20 rapat    |                  | 20 rapat    |                  | 20 rapat    |                  | 20 rapat    |                  |            |            |
|                 |  | Jumlah ATK yang tersedia   | 6 paket     |                  | 6 paket     |                  | 6 paket     |                  | 6 paket     |                  | 6 paket     |                  | 6 paket     |                  |            |            |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia                            | 4 paket     | 4.000.000        | 4 paket     | 4.000.000        | 4 paket     | 4.000.000        | 4 paket     | 4.000.000        | 4 paket     | 4.000.000        | 4 paket     | 4.000.000        |            |            |
| 7.01.01.2.06.08 | Fasilitas Kunjungan Tamu   | Jumlah Fasilitas kunjungan tamu  | 5 fasilitas | 5.000.000        | 5 fasilitas | 5.000.000        | 5 fasilitas | 5.000.000        | 6 fasilitas | 5.000.000        | 6 fasilitas | 5.000.000        | 6 fasilitas | 5.000.000        |            |            |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti                            | 3 rapat     | 15.000.000       | 4 rapat     | 15.000.000       | 4 rapat     | 15.000.000       | 5 rapat     | 15.000.000       | 5 rapat     | 15.000.000       | 5 rapat     | 15.000.000       |            |            |
| 7.01.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik   | Jumlah fasilitas Inovasi berbasis digital yang diikuti/dilaksanakan            | 1 fasilitas | 3.000.000        | 2 fasilitas | 3.000.000        | 3 fasilitas | 3.000.000        | 3 fasilitas | 3.000.000        | 3 fasilitas | 3.000.000        | 3 fasilitas | 3.000.000        |            |            |
| 7.01.01.2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>Prosentase sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang tersedia</b>   | 100%        | 25.000.000       | 100%        | 30.000.000       | 100%        | 28.000.000       | 100%        | 50.000.000       | 100%        | 50.000.000       | 100%        | 50.000.000       | Kec.Ngebel | Kec.Ngebel |
| 7.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel  | Jumlah Mebelair yang dibeli  | 2 item      | 25.000.000       | 3 item      | 30.000.000       | 3 item      | 28.000.000       | 4 item      | 50.000.000       | 4 item      | 50.000.000       | 5 item      | 50.000.000       |            |            |
| 7.01.01.2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>     | 100%        | 17.500.000       | 100%        | 21.000.000       | 100%        | 21.000.000       | 100%        | 21.000.000       | 100%        | 22.000.000       | 100%        | 22.000.000       | Kec.Ngebel | Kec.Ngebel |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola                                    | 1200 dok    | 5.000.000        | 1200 dok    | 6.000.000        | 1250 dok    | 6.000.000        | 1250 dok    | 6.000.000        | 1300 dok    | 7.000.000        | 1300 dok    | 7.000.000        |            |            |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah laporan pembayaran listrik/telepon/internet dan air yang dibayarkan     | 12 Laporan  | 12.500.000       | 12 Laporan  | 15.000.000       | 12 Laporan  | 15.000.000       | 12 Laporan  | 15.000.000       | 12 Laporan  | 15.000.000       | 12 Laporan  | 15.000.000       |            |            |
| 7.01.01.2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Prosentase sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang dipelihara</b> | 100%        | 158.500.000      | 100%        | 158.500.000      | 100%        | 158.500.000      | 100%        | 158.500.000      | 100%        | 158.500.000      | 100%        | 158.500.000      | Kec.Ngebel | Kec.Ngebel |
| 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara                            | 2 Unit      | 57.000.000       | 2 Unit      | 57.000.000       | 2 Unit      | 57.000.000       | 2 Unit      | 57.000.000       | 2 Unit      | 57.000.000       | 2 Unit      | 57.000.000       |            |            |



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026**

|   |   |  |  |  |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |            |            |
|---|---|--|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|------------|
|   | 7.01.01.2.09.06   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin kantor yang diperbaiki  | 3 Unit   | 1.500.000         | 3 Unit             | 1.500.000         | 3 Unit             | 1.500.000         | 3 Unit             | 1.500.000         | 3 Unit             | 1.500.000         | 3 Unit             | 1.500.000         |                    |                   |                    |            |            |
|   | 7.01.01.2.09.09   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara                                     | 1 Unit   | 100.000.000       | 1 Unit             | 100.000.000       | 1 Unit             | 100.000.000       | 1 Unit             | 100.000.000       | 1 Unit             | 100.000.000       | 1 Unit             | 100.000.000       |                    |                   |                    |            |            |
|   |   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   | <b>Proporsitas peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang tercapai</b> | <b>75%</b>   | <b>22.000.000</b> | <b>75%</b>         | <b>22.000.000</b> | <b>75%</b>         | <b>22.000.000</b> | <b>75%</b>         | <b>22.000.000</b> | <b>75%</b>         | <b>22.000.000</b> | <b>75%</b>         | <b>22.000.000</b> | <b>75%</b>         | <b>22.000.000</b> | Kec.Ngebel         | Kec.Ngebel |            |
|   | 7.01.02.2.02  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Proporsitas dokumen perencanaan pelayanan yang disusun   | 100%   | 7.000.000         | 100%               | 7.000.000         | 100%               | 7.000.000         | 100%               | 7.000.000         | 100%               | 7.000.000         | 100%               | 7.000.000         | 100%               | 7.000.000         | Kec.Ngebel         | Kec.Ngebel |            |
|   | 7.01.02.2.02.01   | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  | Jumlah SOP yang diterbitkan  | 38 Dok   | 2.000.000         | 38 Dok             | 2.000.000         | 38 Dok             | 2.000.000         | 38 Dok             | 2.000.000         | 38 Dok             | 2.000.000         | 38 Dok             | 2.000.000         | 38 Dok             | 2.000.000         |                    |            |            |
|   |   |  | Jumlah SPP yang diterbitkan  | 1 Dok  |                   | 1 Dok              |                   | 1 Dok              |                   | 1 Dok              |                   | 1 Dok              |                   | 1 Dok              |                   | 1 Dok              |                   | -                  |            |            |
|   | 7.01.02.2.02.02   | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                    | Jumlah berkas kependudukan, surat keterangan/rekomendasi yang diterbitkan/dokumentasikan       | 750 Dok  | 3.000.000         | 750 Dok            | 3.000.000         | 1000 Dok           | 3.000.000         | 1000 Dok           | 3.000.000         | 1000 Dok           | 3.000.000         | 1000 Dok           | 3.000.000         | 1000 Dok           | 3.000.000         |                    |            |            |
|   | 7.01.02.2.02.03   | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Fasilitas/koordinasi peningkatan pelayanan umum   | 4 rapat  | 2.000.000         | 4 rapat            | 2.000.000         | 4 rapat            | 2.000.000         | 4 rapat            | 2.000.000         | 4 rapat            | 2.000.000         | 4 rapat            | 2.000.000         | 4 rapat            | 2.000.000         |                    |            |            |
|   | 7.01.02.2.03  | <b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>   | <b>Proporsitas Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang terpelihara</b>                        | <b>100%</b>  | <b>15.000.000</b> | <b>100%</b>        | <b>15.000.000</b> | <b>100%</b>        | <b>15.000.000</b> | <b>100%</b>        | <b>15.000.000</b> | <b>100%</b>        | <b>15.000.000</b> | <b>100%</b>        | <b>15.000.000</b> | <b>100%</b>        | <b>15.000.000</b> | Kec.Ngebel         | Kec.Ngebel |            |
|   | 7.01.02.2.03.02   | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta                       | Jumlah penerima jasa kebersihan  | 12 Laporan   | 15.000.000        | 12 Laporan         | 15.000.000        | 12 Laporan         | 15.000.000        | 12 Laporan         | 15.000.000        | 12 Laporan         | 15.000.000        | 12 Laporan         | 15.000.000        | 12 Laporan         | 15.000.000        |                    |            |            |
|   |   |  | Jumlah Peralatan Kebersihan yang tersedia  | 4 paket  |                   | 4 paket            |                   | 4 paket            |                   | 4 paket            |                   | 4 paket            |                   | 4 paket            |                   | 4 paket            |                   |                    |            |            |
|   | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan |  |  | <b>Persentase (%) Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya</b>                     | <b>75%</b>        |                    | <b>75%</b>        |                    | <b>75%</b>        |                    | <b>75%</b>        |                    | <b>75%</b>        |                    | <b>87,5%</b>      |                    | <b>87,5%</b>      | Kec.Ngebel         | Kec.Ngebel |            |
|   |   | 7.01.02  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                               | <b>Proporsitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang tercapai</b>                 | <b>75%</b>        | <b>110.337.880</b> | <b>75%</b>        | <b>110.337.880</b> | <b>75%</b>        | <b>110.337.880</b> | <b>75%</b>        | <b>110.337.880</b> | <b>75%</b>        | <b>110.337.880</b> | <b>75%</b>        | <b>110.337.880</b> | <b>75%</b>        | <b>110.337.880</b> | Kec.Ngebel | Kec.Ngebel |
|   |   | 7.01.02.2.01   | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                   | <b>Proporsitas Rekomendasi hasil koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti</b> | <b>100%</b>       | <b>110.337.880</b> | <b>100%</b>       | <b>110.337.880</b> | <b>100%</b>       | <b>110.337.880</b> | <b>100%</b>       | <b>110.337.880</b> | <b>100%</b>       | <b>110.337.880</b> | <b>100%</b>       | <b>110.337.880</b> | <b>100%</b>       | <b>110.337.880</b> | Kec.Ngebel | Kec.Ngebel |
|   |   | 7.01.02.2.01.02  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                             | Jumlah fasilitas/ event kesenian/ kebudayaan daerah yang dilaksanakan/dikuti                       | 4 Event           | 110.337.880        | 4 Event           | 110.337.880        | 4 Event           | 110.337.880        | 4 Event           | 110.337.880        | 4 Event           | 110.337.880        | 4 Event           | 110.337.880        | 4 Event           | 110.337.880        |            |            |
| Jumlah event yang diadakan dalam rangka HUT RI  |   |  |  | 4 Event  |                   | 4 Event            |                   | 4 Event            |                   | 4 Event            |                   | 4 Event            |                   | 4 Event            |                   | 4 Event            |                   |                    |            |            |
| Jumlah fasilitas pembinaan bidang Pendidikan/kepemudaan/olah raga dan perlindungan anak |   |  |  | 4 fasilitasi   |                   | 4 fasilitasi       |                   | 4 fasilitasi       |                   | 4 fasilitasi       |                   | 4 fasilitasi       |                   | 4 fasilitasi       |                   | 4 fasilitasi       |                   | 4 fasilitasi       |            |            |
| Jumlah fasilitas Penyaluran Bantuan Sosial, Dampak Wabah penyakit dan Bencana Alam.     |   |  |  | 12 fasilitasi  |                   | 12 fasilitasi      |                   | 12 fasilitasi      |                   | 12 fasilitasi      |                   | 12 fasilitasi      |                   | 12 fasilitasi      |                   | 12 fasilitasi      |                   | 12 fasilitasi      |            |            |
|   |   |  | Jumlah pembinaan Kesehatan /gizi / pemberantasan penyakit menular                              | 8 Pokja  |                   | 8 Pokja            |                   | 8 Pokja            |                   | 8 Pokja            |                   | 8 Pokja            |                   | 8 Pokja            |                   | 8 Pokja            |                   |                    |            |            |
| 7.01.03   |   | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  | <b>Proporsitas desa yang meningkat Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) nya</b>                      | <b>75%</b>   | <b>7.500.000</b>  | <b>75%</b>         | <b>7.500.000</b>  | <b>75%</b>         | <b>7.500.000</b>  | <b>75%</b>         | <b>7.500.000</b>  | <b>75%</b>         | <b>7.500.000</b>  | <b>75%</b>         | <b>7.500.000</b>  | <b>75%</b>         | <b>7.500.000</b>  | Kec.Ngebel         | Kec.Ngebel |            |
| 7.01.03.2.01  |   | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>   | <b>Proporsitas Desa yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desanya</b>             | <b>75%</b>   | <b>3.500.000</b>  | <b>75%</b>         | <b>3.500.000</b>  | <b>75%</b>         | <b>3.500.000</b>  | <b>75%</b>         | <b>3.500.000</b>  | <b>75%</b>         | <b>3.500.000</b>  | <b>75%</b>         | <b>3.500.000</b>  | <b>75%</b>         | <b>3.500.000</b>  | Kec.Ngebel         | Kec.Ngebel |            |
| 7.01.03.2.01.03   |   | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan BBGRM   | 8 desa   | 3.500.000         | 8 desa             | 3.500.000         | 8 desa             | 3.500.000         | 8 desa             | 3.500.000         | 8 desa             | 3.500.000         | 8 desa             | 3.500.000         | 8 desa             | 3.500.000         |                    |            |            |
|   |   |  | Jumlah Desa yang mengikuti lomba desa  | 8 desa   |                   | 8 desa             |                   | 8 desa             |                   | 8 desa             |                   | 8 desa             |                   | 8 desa             |                   | 8 desa             |                   |                    |            |            |
|   |   |  | Jumlah desa yang dibina kegiatan penghijauan / lingkungan hidup                                | 8 desa   |                   | 8 desa             |                   | 8 desa             |                   | 8 desa             |                   | 8 desa             |                   | 8 desa             |                   | 8 desa             |                   |                    |            |            |



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026**

|                 |  |  |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |            |            |
|-----------------|--|--|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|------------|
| 7.01.03.2.01    | Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan  | Prosentase Desa yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatannya  | 75%          | 4.000.000         | 75%          | 4.000.000         | 75%          | 4.000.000         | 75%          | 4.000.000         | 75%          | 4.000.000         | 75%          | 4.000.000         | Kec.Ngebel | Kec.Ngebel |
| 7.01.03.2.03.04 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   | Jumlah UMKM/Bumdes yang dibina dan difasilitasi kegiatannya  | 8 kel        | 2.000.000         | 10 kel       | 2.000.000         | 10 kel       | 2.000.000         | 10 kel       | 2.000.000         | 10 kel       | 2.000.000         | 10 kel       | 2.000.000         |            |            |
| 7.01.03.2.03.05 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna  | Jumlah desa yang dibina produksi/distribusi hasil produksinya  | 8 desa       | 2.000.000         | 8 desa       | 2.000.000         | 8 desa       | 2.000.000         | 8 desa       | 2.000.000         | 8 desa       | 2.000.000         | 8 desa       | 2.000.000         |            |            |
| 7.01.04         | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>  | <b>Prosentase desa yang meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayahnya</b>   | <b>75%</b>   | <b>2.000.000</b>  | <b>75%</b>   | <b>2.000.000</b>  | <b>75%</b>   | <b>2.000.000</b>  | <b>75%</b>   | <b>2.000.000</b>  | <b>75%</b>   | <b>2.000.000</b>  | <b>75%</b>   | <b>2.000.000</b>  | Kec.Ngebel | Kec.Ngebel |
| 7.01.04.2.01    | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>   | <b>Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan lintas sektor yang terlaksana</b>            | <b>75%</b>   | <b>2.000.000</b>  | <b>75%</b>   | <b>2.000.000</b>  | <b>75%</b>   | <b>2.000.000</b>  | <b>75%</b>   | <b>2.000.000</b>  | <b>75%</b>   | <b>2.000.000</b>  | <b>75%</b>   | <b>2.000.000</b>  | Kec.Ngebel | Kec.Ngebel |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                        | Jumlah fasilitasi dan koordinasi trantibum dengan instansi vertikal/lintas sector yang dilaksanakan                          | 3 Fasilitasi | 2.000.000         | 3 fasilitasi | 2.000.000         | 3 Fasilitasi | 2.000.000         | 3 fasilitasi | 2.000.000         | 4 Fasilitasi | 2.000.000         | 4 Fasilitasi | 2.000.000         |            |            |
|                 |  | Jumlah fasilitasi pembinaan anggota FKPSB  | 3 fasilitasi |                   | 3 fasilitasi |                   | 3 fasilitasi |                   | 3 fasilitasi |                   | 3 fasilitasi |                   | 3 fasilitasi |                   |            |            |
|                 |  | Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemilu   | -            |                   | -            |                   | 3 event      |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   |            |            |
| 7.01.05         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>  | <b>Prosentase desa yang meningkatkan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) nya</b>   | <b>75%</b>   | <b>44.200.000</b> | <b>75%</b>   | <b>44.200.000</b> | <b>75%</b>   | <b>44.200.000</b> | <b>75%</b>   | <b>44.200.000</b> | <b>75%</b>   | <b>44.200.000</b> | <b>75%</b>   | <b>44.200.000</b> | Kec.Ngebel | Kec.Ngebel |
| 7.01.05.2.01    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>   | <b>Prosentase penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan pembinaan program kerja ke pemerintah Desa yang terlaksana</b>          | <b>100%</b>  | <b>44.200.000</b> | <b>100%</b>  | <b>44.200.000</b> | <b>100%</b>  | <b>44.200.000</b> | <b>100%</b>  | <b>44.200.000</b> | <b>100%</b>  | <b>44.200.000</b> | <b>100%</b>  | <b>44.200.000</b> |            |            |
| 7.01.05.2.01.04 | Binaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi  | 1 event      | 15.000.000        | 2 event      | 15.000.000        | 2 event      | 15.000.000        | 2 event      | 15.000.000        | 2 event      | 15.000.000        | 2 event      | 15.000.000        |            |            |
| 7.01.05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | Jumlah fasilitasi dan pembinaan ke Pemerintah Desa   | 8 fasilitasi | 29.200.000        | 8 fasilitasi | 29.200.000        | 8 fasilitasi | 29.200.000        | 8 fasilitasi | 29.200.000        | 8 fasilitasi | 29.200.000        | 8 fasilitasi | 29.200.000        |            |            |
|                 |  | Jumlah Fasilitasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum  | 3 fasilitasi |                   | 3 fasilitasi |                   | 3 fasilitasi |                   | 3 fasilitasi |                   | 3 fasilitasi |                   | 3 fasilitasi |                   |            |            |
| 7.01.06         | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>  | <b>Prosentase Desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desanya</b>  | <b>75%</b>   | <b>39.000.000</b> | <b>75%</b>   | <b>39.000.000</b> | <b>75%</b>   | <b>39.000.000</b> | <b>75%</b>   | <b>39.000.000</b> | <b>75%</b>   | <b>39.000.000</b> | <b>75%</b>   | <b>39.000.000</b> | Kec.Ngebel | Kec.Ngebel |
| 7.01.06.2.01    | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>   | <b>Prosentase hasil fasilitasi, rekomendasi &amp; koordinasi pembinaan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti</b> | <b>75%</b>   | <b>39.000.000</b> | <b>75%</b>   | <b>39.000.000</b> | <b>75%</b>   | <b>39.000.000</b> | <b>75%</b>   | <b>39.000.000</b> | <b>75%</b>   | <b>39.000.000</b> | <b>75%</b>   | <b>39.000.000</b> |            |            |
| 7.01.06.2.01.01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa   | Jumlah Produk hukum yang disusun   | 40 Dok       | 2.000.000         | 40 Dok       | 2.000.000         | 40 Dok       | 2.000.000         | 40 Dok       | 2.000.000         | 40 Dok       | 2.000.000         | 40 Dok       | 2.000.000         |            |            |
| 7.01.06.2.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa   | Jumlah pembinaan administrasi desa dan penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan                                   | 12 laporan   | 2.000.000         | 12 laporan   | 2.000.000         | 12 laporan   | 2.000.000         | 12 laporan   | 2.000.000         | 12 laporan   | 2.000.000         | 12 laporan   | 2.000.000         |            |            |
|                 |  | Jumlah fasilitasi dan pembinaan bidang kependudukan/pertanahan yang dilaksanakan   | 12 Laporan   |                   | 12 Laporan   |                   | 12 Laporan   |                   | 12 Laporan   |                   | 12 Laporan   |                   | 12 Laporan   |                   |            |            |
| 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa   | Jumlah desa yang dibina pengelolaan keuangan dan aset desanya  | 8 Desa       | 2.000.000         | 8 Desa       | 2.000.000         | 8 Desa       | 2.000.000         | 8 Desa       | 2.000.000         | 8 Desa       | 2.000.000         | 8 Desa       | 2.000.000         |            |            |
|                 |  | Jumlah desa yang dibina difasilitasi dan dimonitoring pelaksanaan ADDIDD   | 8 Desa       |                   | 8 Desa       |                   | 8 Desa       |                   | 8 Desa       |                   | 8 Desa       |                   | 8 Desa       |                   |            |            |
|                 |  | Jumlah SPPT/STTS PBB yang didistribusikan tepat waktu  | 18,153       |                   | 18,153       |                   | 18,516       |                   | 18,886       |                   | 19,264       |                   | 19,264       |                   |            |            |
|                 | Prosentase pembayaran PBB tepat waktu  | 100%   |              | 100%              |              | 100%              |              | 100%              |              | 100%              |              | 100%              |              |                   |            |            |
| 7.01.06.2.01.04 | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan  | Jumlah laporan pembayaran jasa klinik hukum  | 12 Laporan   | 12.000.000        | 12 Laporan   | 12.000.000        | 12 Laporan   | 12.000.000        | 12 Laporan   | 12.000.000        | 12 Laporan   | 12.000.000        | 12 Laporan   | 12.000.000        |            |            |
|                 |  | Jumlah penyuluhan peraturan perundangan  | 2 rapat      |                   | 2 rapat      |                   | 2 rapat      |                   | 3 rapat      |                   | 3 rapat      |                   | 3 rapat      |                   |            |            |



**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo**  
Tahun 2021-2026

|   |                     |  |  |            |         |                         |         |                         |         |                         |         |                         |         |                         |         |                         |  |
|---|---------------------|--|--|------------|---------|-------------------------|---------|-------------------------|---------|-------------------------|---------|-------------------------|---------|-------------------------|---------|-------------------------|--|
|   | 7.01.06.<br>2.01.06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                               | Jumlah Desa yang difasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desanya.                        |            | 1 Desa  | 2.000.000               | 0       | -                       | 4 Desa  | 4.000.000               | 3 Desa  | 4.000.000               | 0       | -                       | 0       | -                       |  |
|   | 7.01.06.<br>2.01.06 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                  | Jumlah Desa yang difasilitasi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desanya |            | 1 Desa  | 2.000.000               | 1 Desa  | 2.000.000               | 2 Desa  | 2.000.000               | 2 Desa  | 2.000.000               | 2 Desa  | 2.000.000               | 2 Desa  | 2.000.000               |  |
|   | 7.01.06.<br>2.01.11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                | Jumlah pembinaan sospol/ideologi negara/kesbang/perlindungan dan ketertiban masyarakat     |            | 4 rapat | 3.000.000               | 4 rapat | 3.000.000               | 4 rapat | 3.000.000               | 4 rapat | 3.000.000               | 4 rapat | 3.000.000               | 4 rapat | 3.000.000               |  |
| Jumlah patrol/monitoring pencegahan gangguan trantibum/penanggulangan bencana yang dilaksanakan |                     |  |  | 12 laporan |         | 12 laporan              |         | 12 laporan              |         | 12 laporan              |         | 12 laporan              |         | 12 laporan              |         | 12 laporan              |  |
| Jumlah laporan kejadian / pelaksanaan tugas trantibum   |                     |  |  | 12 laporan |         | 12 laporan              |         | 12 laporan              |         | 12 laporan              |         | 12 laporan              |         | 12 laporan              |         | 12 laporan              |  |
|   | 7.01.06.<br>2.01.13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                 | Jumlah desa yang mengikuti musrenbang  |            | 8 desa  | 5.000.000               | 8 desa  | 5.000.000               | 8 desa  | 3.000.000               | 8 desa  | 3.000.000               | 8 desa  | 5.000.000               | 8 desa  | 5.000.000               |  |
| Jumlah desa yang menyusun profil desa   |                     |  |  | 8 desa     |         | 8 desa                  |         | 8 desa                  |         | 8 desa                  |         | 8 desa                  |         | 8 desa                  |         | 8 desa                  |  |
|   | 7.01.06.<br>2.01.16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah PKK Desa yang dibina  |            | 8 Desa  | 9.000.000               | 8 Desa  | 11.000.000              | 8 Desa  | 9.000.000               | 8 Desa  | 9.000.000               | 8 Desa  | 11.000.000              | 8 Desa  | 11.000.000              |  |
| <b>JUMLAH</b>   |                     |  |  |            |         | <b>2.178.639.530,94</b> |         | <b>2.234.652.840,79</b> |         | <b>2.246.229.705,75</b> |         | <b>2.271.622.681,79</b> |         | <b>2.283.596.634,95</b> |         | <b>2.283.596.634,95</b> |  |



Selain program dan kegiatan yang sudah direncanakan selama 5 tahun ke depan seperti pada Tabel 6, dalam rangka mendukung pencapaian Visi Misi Bupati Ponorogo, dimana Kecamatan Ngebel memiliki potensi dalam bidang pariwisata yang menjadi penyumbang pendapatan asli daerah Kabupaten Ponorogo, serta pengembangan perkantoran berwawasan wisata di Kecamatan Ngebel, yang pendanaannya tidak dapat tercover oleh anggaran Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Larungan Telaga Ngebel

Larungan Telaga Ngebel yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Hijriyah/1 Suro, merupakan salah satu warisan budaya leluhur yang perlu dilestarikan dan menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang ke Kecamatan Ngebel. Kegiatan tersebut memerlukan anggaran yang tidak bisa dibiayai dari anggaran SKPD Kecamatan Ngebel.

2. Pembangunan Gedung Pertemuan Kecamatan Ngebel

Kecamatan Ngebel belum memiliki Gedung Pertemuan tertutup. Sebagai daerah wisata Kecamatan Ngebel sering menerima kunjungan tamu baik tamu Kecamatan maupun tamu-tamu Forpimda. Sehingga sarana prasarana untuk menjamu tamu-tamu yang datang tidak memadai.

3. Pembangunan Taman

Perlu dibangun taman untuk memperindah Kawasan perkantoran. Masih ada lahan kosong baik di dalam maupun di sekitar perkantoran yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan taman, sehingga bisa memberikan kenyamanan serta mendukung Sapta Pesona

4. Pembangunan Swalayan Produk Unggulan Desa

Sebagai daerah wisata, di Kecamatan Ngebel belum ada sentra oleh-oleh yang bisa menampung hasil-hasil produk unggulan dari Desa-Desa seKecamatan Ngebel. Selain itu dengan dibentuknya BUMDESMA (Gabungan BUMDES seKecamatan Ngebel), guna memperlancar usaha bersama, diperlukan tempat usaha yang strategis. Rumah Dinas lama Kecamatan Ngebel yang kondisinya sekarang rusak, berada di sebelah Lapangan Kecamatan, dekat



dermaga pusat keramaian, merupakan tempat yang strategis untuk dibangun kembali menjadi sentra oleh-oleh wisata Telaga Ngebel.

5. Revitalisasi Saluran Air (Depan Kecamatan )

Struktur bangunan saluran air yang kurang representatif, kurang memenuhi spesifikasi sehingga ketika hujan deras tidak mampu menampung luapan air yang mengakibatkan sering terjadinya banjir. Diperlukan perencanaan sudetan untuk mengalihkan aliran air ke telaga sehingga mengurangi debit air dan melindungi infrastruktur saluran air/talud penyangga depan Kecamatan.

6. Pembangunan Gudang Arsip

Belum ada ruang khusus untuk tata Kelola kearsipan Kecamatan sehingga arsip administrasi yang bersifat statis maupun dinamis belum tertata sesuai katalog dan belum tersimpan dengan aman.

7. Pembangunan Kantor Tim Penggerak PKK

Belum adanya Kantor untuk Kegiatan PKK sehingga kinerja PKK kurang maksimal. PKK sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan sangat besar perannya untuk menggerakkan masyarakat mulai dari kelompok terkecil yaitu keluarga. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terangkum dalam 10 prokok PKK dapat secara langsung menyentuh masyarakat mulai dari balita sampai dengan lansia. Selain kegiatan rutin tersebut, yang saat ini menjadi prioritas sesuai program Kabupaten diantaranya :

- a. Kegiatan Pengarusutamaan Gender
- b. Kegiatan Kabupaten Layak Anak
- c. Kegiatan Pencegahan Stunting
- d. Kegiatan Germas

8. Penataan Sentra Pedagang Kaki Lima

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) merupakan sebuah pendukung obyek wisata Telaga Ngebel. Namun belum ada penataan khusus sehingga terkesan kumuh dan tidak tertata rapi. Yang sudah tergabung dalam asosiasi PKL ada 85 anggota. Dengan semakin ramainya pengunjung tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah jumlah PKL sehingga memerlukan penataan khusus. Lahan kosong di lapangan Kecamatan Ngebel yang merupakan tanah asset Kecamatan bisa dimanfaatkan untuk Sentra PKL.



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Ngebel kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Kecamatan Ngebel itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021- 2026.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.



Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Ngebel yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki kontribusi untuk mewujudkan Misi dalam RPJMD sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Ponorogo. Dengan demikian Kantor Kecamatan Ngebel memiliki kontribusi terhadap banyak misi, hal ini karena tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Ngebel adalah bidang pelayanan. Adapun indikator kinerja Kecamatan Ngebel untuk lima tahun kedepan dalam kurun waktu 2021-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai hasil RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 sebagaimana tersebut dalam Tabel 7 sebagai berikut ini :



**Tabel 7**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

| No  | Indikator  | Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |            |            |            |            | Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD |
|-----|--|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
|     |  | TAHUN 2020                              | Tahun 2022                  | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |  |
| (1) | (2)  | (3)                                     | (4)                         | (5)        | (6)        | (7)        | (8)        | (9)                                      |
| 1   | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi      | 85,97                                   | 85                          | 85         | 85         | 86         | 86         | 86                                       |
| 2   | Persentase Desa yang meningkat Skor Indek Desa Membangun (IDM) nya | 87,5                                    | 75%                         | 75%        | 75%        | 75%        | 87,5%      | 87,5                                     |



## BAB VIII PENUTUP

Renstra Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo merupakan arah pembangunan bagi Kecamatan Ngebel untuk lima tahun ke depan. Dalam Rencana Strategis tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Program, maupun Kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Penyusunan Review Renstra Kecamatan Ngebel guna memenuhi tuntutan Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026, maka dengan ini diharapkan bisa menjadi acuan / pedoman bagi Kecamatan Ngebel beserta jajarannya di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Dalam perencanaan, Renstra digunakan sebagai landasan penyusunan Renja dan RKA Kecamatan Ngebel. Renstra juga dipakai sebagai bahan acuan penilaian kinerja serta bahan acuan penyusunan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kecamatan Ngebel. Dengan demikian maka diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien.

Ngebel, 23 September 2021

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
KECAMATAN NGEBEL  
**YUSUB DHARMADI J.S.STP**  
Pembina  
NIP. 19770907 199701 1 001